

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang.

Adat berasal dari tata bahasa Arab “*adah*” yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Adat istiadat mengandung arti kaidah-kaidah aturan kebiasaan yang keberlakuannya sejak zaman dahulu sampai sekarang dan tidak mudah berubah.¹

Hukum adat di Indonesia beragam bentuknya, hal ini karena adanya perbedaan-perbedaan praktek dalam adat di setiap daerah. Negara Indonesia memandang bahwa hukum adat adalah salah satu bagian dari kehidupan bangsa yang diakui eksistensinya oleh negara pengakuan ini di rumuskan dalam UUD 1945 Pasal 18b ayat (2) yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Hukum adat merupakan salah satu aturan hukum yang masih digunakan dalam proses pewarisan. Proses pewarisan adat memiliki aturan sendiri di luar dari hukum positif yang berlaku. Proses pewarisan yang mengedepankan

¹ I Gede A.B. Wiranata, Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa Ke Masa, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2005. hlm. 3.

musyawarah sebagai landasannya merupakan hal terpenting, agar keselarasan dan kerukunan dalam keluarga tetap terjaga. Pewarisan mempunyai arti dan pemahaman sebagai salah satu proses beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya.

Pewarisan ialah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.

Soepomo menyatakan:

bahwa hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda.²

Proses pewarisan di Indonesia mengenal hak tiap-tiap ahli waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan, bagian warisan menurut ketentuan undang-undang (*wettelijke deel* – pasal 913 sampai dengan 929 KUHPerdata), dan menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan (pasal 1066 KUHPerdata). Di Indonesia di samping menggunakan hukum positif berlaku (KUHPerdata) dalam pembagian warisan kepada pewaris juga berlaku hukum adat dari setiap masyarakat adat yang memiliki budaya dan aturan adatnya sendiri.

² Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. hlm. 259.

Hukum adat mengenal kedudukan harta waris yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatanya yang ada pada masyarakat (seperti sistem matrilineal, parental atau bilateral dan patrilineal) serta dipengaruhi bentuk perkawinannya dan bentuk serta jenis hartanya.

Pada masyarakat yang sistem kekerabatanya patrilineal yang mengutamakan garis keturunan laki-laki (kebapaan) berlaku bentuk perkawinan jujur dengan memberi uang jujur atau pembayaran uang jujur, dimana kedudukan istri tunduk pada hukum kekerabatan suami, maka pada umumnya semua harta perkawinan dikuasai oleh suaminya sebagai kepala keluarga atau sebagai rumah tangga.³ Sedangkan dalam masyarakat yang sistem kekerabatanya matrilineal yang mengutamakan garis keturunan perempuan (ibu), berlaku bentuk perkawinan adat semenda, dimana setelah perkawinannya suami melepaskan kewargaan adatnya dan memasuki kewargaan adat istrinya. Dalam hal ini, dilihat dari sudut kekerabatan istri, maka hak dan kedudukan suami lebih rendah dari pada hak dan kedudukan istri.

Kemudian pada sistem kekerabatan parental atau bilateral ini berbeda dengan 2 (dua) sistem kekeluargaan sebelumnya, yaitu sistem patrilineal dan sistem matrilineal. Sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu yang merupakan ahli waris adalah semua anak laki-laki maupun anak perempuan tidak membedakan jenis kelamin. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya, berupa harta asal bawaan

³ Ellyne Dwi Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm, 33.

bapak dan ibunya serta harta bersama bapak dan ibunya dengan pembagian yang sama.

Masyarakat adat Rai yang menganut sistem perkawinan patrilineal yang berarti mengikuti garis keturunan (bapak), dalam sistem ini yang berhak menerima warisan adalah *ata one* (laki-laki) sedangkan *ata pe'ang* (perempuan) tidak memiliki hak atas warisan. Hal ini disebabkan karena masyarakat Manggarai menganggap bahwa *ata one* (laki-laki) adalah pemilik klen sedangkan *ata pe'ang* (perempuan) adalah orang yang keluar dari klen.

Berhaknya seseorang atas warisan sudah dapat diketahui pada saat seorang anak lahir. Pada masyarakat adat Rai dalam menyambut proses kelahiran (*loas*) seorang laki-laki dewasa ditunjuk untuk memukul dinding dengan menggunakan tombak dari luar kamar persalinan sebanyak tiga kali sambil mengajukan pertanyaan kepada orang yang berada dalam kamar persalinan (keluarga dari ibu yang melahirkan anak). Dalam bahasa daerah pertanyaan yang diajukan berbunyi *par-par-par (telah lahir) ata pe'ang (orang luar) ko ata one (orang dalam)*. Apa bila yang lahir anak laki-laki disebut *ata one* (orang dalam) dan *ata pe'ang* untuk anak perempuan (orang luar). *Ata one* mengandung makna yang bersangkutan setelah menikah dia tetap tinggal di dalam klenya berhak atas warisan dan memikul tanggung jawab dan kewajiban yang berkaitan dengan klenya sebaliknya *ata pe'ang* setelah menikah dia harus meninggalkan klenya dan mengikuti klen suaminya. Konsekuensinya dia tidak berhak atas warisan.

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di daerah Manggarai Barat di masyarakat adat Nunang, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat bahwa saat ini, bukan hanya anak laki-laki yang mendapatkan warisan tetapi juga ada anak perempuan.⁴ Peneliti ingin meneliti persoalan yang sama di lokasi yang berbeda tepatnya di daerah Manggarai di masyarakat adat Rai Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.

“Kedudukan Perempuan dan laki-laki Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Rai Di Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai”.

1.2 Rumusan Masalah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan perempuan dan laki-laki dalam sistem pewarisan pada masyarakat Adat Rai, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.
2. Apakah sistem kekerabatan berpengaruh terhadap pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Rai, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.

1.3 Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

⁴ Yohanes Ndarung, 2017, “*Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Nunang Desa Wae Sano Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat*”, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, hlm 39-40.

1. Untuk memahami pembagian harta warisan menurut hukum adat Rai, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.
2. Untuk memahami pengaruh sistem kekerabatan pada sistem pewarisan adat Rai, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka yang menjadi kegunaan yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan dasar pengembangan pengetahuan, khususnya ilmu di bidang hukum waris adat.

2. Kegunaan Praktis

Upaya pengembangan kemampuan dan penambah pengetahuan hukum:

- a. Bagi penulis.
- b. Bagi masyarakat adat Rai
- c. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak khususnya bagi mahasiswa bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas widya mandira Kupang yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian yang lanjutannya berkaitan dengan permasalahan hukum dengan pokok bahasan hukum pembagian harta warisan dalam hukum adat Manggarai di Desa Rai.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Konsep Kedudukan.

Di dalam suatu kelompok masyarakat, hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat “ubi socitas ibi ius”, sebab diantara masyarakat dan hukum memiliki hubungan timbal balik. Karena hukum sifatnya universal dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat dari segi (sosial, kesetaraan, hak, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan) dan tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari hukum.

Hukum merupakan suatu aturan yang mendasar berupa norma untuk membatasi tingkah laku manusia. Norma menjadi suatu patokan yang memberikan orientasi bagi subyek hukum untuk bertindak.

Di Indonesia hukum memiliki kedudukan yang sangat tinggi, terlihat dari salah satu pasal dalam UUD Tahun 1945 yang pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”

Dalam kerangka yang demikian, hukum adat mempunyai kedudukan penting dalam sistem peradilan nasional, karena melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan hukum tertulis yang diserap dari hukum tidak tertulis (hukum adat) sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

1.5.2. Hukum Adat.

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, “Hukum” dan “Adah” (jamaknya, Ahkam) yang artinya suruhan atau ketentuan. Adah atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan arti “kebiasaan” yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi “hukum adat” itu adalah “hukum

kebiasaan”. Kemudian istilah ini dicatat oleh Christian Snouck Hurgronje, ketika ia melakukan penelitian di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah penjajah Belanda, yang menerjemahkannya ke dalam istilah bahasa belanda “Adat-Recht”. Sebelum diperkenalkan istilah “Adat-Recht” yang kemudian diterjemahkan menjadi “hukum adat” oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis Van Vollenhoven, berbagai istilah yang mencoba menjelaskan tentang hukum adat telah dipergunakan oleh pemerintahan Hindia Belanda.⁵

Menurut Hardjito Notopuro, hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.⁶

1.5.3. Tinjauan Hukum Adat Manggarai.

Berbicara tentang manggarai sebagai suatu bagian dari kebudayaan, perlu adanya upaya penelusuran sejarah, makna di balik nama dan nilai-nilai budaya yang hidupi masyarakatnya. Pemaknaan dan panggilan historis sebuah identitas, nilai budaya menjadi hal yang sangat signifikan untuk menemukan dan memahami asal-usul, jati diri dan kekhasan dari masyarakat di mana kebudayaan itu bertumbuh dan berkembang. Penelusuran historisitas nama Manggarai dan panggilan nilai-nilai budaya bersumber pada beberapa

⁵ C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.1.

⁶ *Ibid.*, hlm.4.

informasi baik itu sumber lisan maupun ulasan-ulasan tertulis dari tokoh-tokoh masyarakat yang terpercaya.

Berdasarkan penggalian sejarah oleh beberapa pihak, nama Manggarai memiliki banyak arti. Salah satu tokoh yang giat menelusuri sejarah etiologi nama Manggarai adalah Wilhelmus Van Bekhum. Seperti yang di kutip oleh Verheijen, salah seorang imam misionaris Sererikat Sabda Allah yang secara intens bergelut dalam studi tentang budaya Manggarai, nama Manggarai merupakan paduan dari dua kata yakni "*Mangga*" yang berarti sauh, dan Rai yang berarti lari.⁷

Tokoh lain yang juga coba mendalami historisitas nama Manggarai adalah Dami N. Toda. Menurut asal-usul nama Manggarai yang dihimpun oleh tokoh-tokoh seperti Wiilhelmus Van Bekhum, Verheijen dan Freijss berisi kisah yang keliru. Menurut Dami N. Toda, kata manggarai merupakan gabungan dari kata Mangga dan Raja. Kata Mangga berarti "ada" tetapi kata raja tidak berarti raja dalam bahasa Melayu, melainkan raja dalam bahasa Manggarai berarti sebab, musabab, masalah, biasa, manusiawi, nyata.⁸ Hal ini dapat dipahami setelah memahami konteks historis pemberian nama tersebut.

Variasi usul dari nama Manggarai menunjukkan dengan jelas bahwa tidak ada satu informasi tentang nama Manggarai yang dapat dijadikan rujukan pasti dan definitif tentang nama Manggarai itu sendiri. Kendatipun demikian, beberapa informasi menjadi acuan dasar untuk memahami secara umum nama

⁷ Yohanes Paulus Robin, 2014, Arti Dan Fungsi Compang Sebagai Altar Kurban Bagi Masyarakat Rai-Manggarai Dalam Perbandingan Dengan Arti Dan Fungsi Altar Dalam Gereja Katolik, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, hlm.11-12

⁸ Dami N. Toda, Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi, Nusa Indah, Ende, 1990, hlm.23.

Manggarai dan menjadi titik tolak untuk menggali secara lebih serius tentang sejarah nama manggarai.

Manggarai sebagai satu entitas budaya dunia yang dinamis memiliki corak kebudayaan yang khas. Corak kebudayaan itu dapat ditemukan pada pola hidup, ekspresi dan elemen-elemen dari suatu masyarakat di mana kebudayaan bertumbuh dan berkembang seperti pola adat-adat.

Di Manggarai *ata one* adalah sebutan untuk (laki-laki) dan *ata peang* sebutan bagi (perempuan) dalam ungkapan itu mempunyai arti perbedaan status dan peran perempuan sebagai *ata peang* dan laki-laki sebagai *ata one* hal ini bisa dilihat dan di simak dalam ungkapan berikut, weta wai deu, nara lami tana yang berarti saudara perempuan nikah keluar laki-laki jaga tanah, anak perempuan atau disebut dalam bahasa manggarai *ata peang* menikah akan berpindah klen dan *ata one* atau anak laki-laki sebagai pemilik klen akan menjaga warisan dari orang tua/ leluhurnya, hal ini juga dikarnakan sistem kekerabatan di Manggarai menganut sistem kekerabatan patrilineal.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian hukum empiris di mana untuk mengkaji hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain suatu penelitian yang di lakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk

mengetahui fakta-fakta yang berkaitan dengan berlakunya hukum disuatu masyarakat.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dan diterapkan dalam konteks penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis karena mengkaji hukum yang hidup dan berkembang dalam tatanan kehidupan satu masyarakat, dalam hal ini masyarakat adat Rai sebagai subjek penelitian, melalui upaya pemahaman perilaku yang dialami dan dihadapi masyarakat bersangkutan.

3. Aspek-Aspek yang Diteliti

Masalah pokok sebagai fokus kajian dalam penelitian ini adalah kedudukan perempuan dan laki-laki dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Rai di Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai. Karena itu, sesuai cakupan aspek masalah, (2) dua aspek yang menjadi sasaran kajian dalam penelitian ini adalah (1) kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Rai dan (2) sistem kekerabatan berpengaruh terhadap pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Rai.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rai, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

5. Populasi, Sempel Dan Responden

a) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh adat (Tu'a Golo, Tu'a Panga), kepala desa Rai, masyarakat adat Rai.

b) Sampel Penelitian ini tidak menggunakan sampel karena populasi yang ingin diteliti terjangkau.

c) Yang menjadi responden penelitian ini adalah:

1.	Tu'a Golo (Tua Adat)	2 orang
2.	Tu'a Panga	2 orang
3.	Kepala Desa Rai	1 orang
4.	Tokoh Masyarakat	2 orang
5.	Tokoh Adat Manggarai	1 orang
6.	Total Responden	8 orang

6. Sumber Data

a) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai nara sumber. Peneliti melakukan tanya jawab antara peneliti dengan nara sumber mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen. Sumber data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya⁹.

7. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a) Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Dengan menggunakan panduan wawancara¹⁰.
- b) “Studi dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang berwujud tertulis atau gambar dapat di peroleh dari: buku, jurnal, majalah, arsip, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi) yang berkaitan dengan penelitian.

8. Pengolahan Data.

Pengolahan data dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan tentang data-data yang diperoleh dari hasil :

- a. Editing: Memeriksa dan meneliti kelengkapan yang diperoleh untuk menjamin pertanggung jawabannya.

⁹ Amarudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014, hlm 30.

¹⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, 2017, hlm, 161.

- b. Coding: Pengelompokan data menurut kriteria yang telah ditentukan dengan tujuan penulisan.

9. Analisis Data.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa yang dilakukan dengan menjabarkan data-data yang diperoleh dari lapangan kedalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data.